



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN KUALA BETARA

MUARA DELI

Jln.Datu' Ahim A. Gani, Betara Kiri Email

Kode Pos 36556

KEPUTUSAN CAMAT KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 09 /I/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

CAMAT KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Betara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana

kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Muara Deli
Pada tanggal : 5 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KUALA BETARA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara dapat disusun dengan baik.

Penyusunan dokumen IKU ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengukur, menilai, serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. IKU juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini memuat indikator-indikator utama yang merefleksikan kinerja strategis Kantor Kecamatan Kuala Betara, yang berorientasi pada hasil (outcome) serta berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran dapat memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen IKU ini dapat bermanfaat sebagai pedoman kerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kuala Betara ke depan.

Muara Deli, Januari 2026
CAMAT KUALA BETARA

BADAI PERMANA, S.IP
Pembina
NIP. 19861113 200701 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
2.1 Definisi	5
2.2 Indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kuala Betara	6
2.3 Formulasi IKU	7
BAB III PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen manajerial yang berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah, baik dalam tataran strategis maupun operasional. IKU bukan hanya sekadar angka, melainkan representasi dari sejauh mana sebuah organisasi pemerintah berhasil mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Keberadaan IKU juga merupakan perwujudan dari asas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2029, yang menekankan pada Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif.

Penyusunan IKU pada Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman yang jelas, terukur, dan realistis bagi seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan. IKU ini sekaligus menjadi kompas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang menjadi kewenangan Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 9-73/2024)
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Perangkat dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dokumen ini menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan dokumen IKU ini adalah:

1. Menetapkan ukuran kinerja utama perangkat daerah yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menyediakan instrumen pengukuran kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten.
3. Menjadi dasar penyusunan perencanaan strategis dan tahunan (Renstra dan Renja) serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.

4. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan sumber daya yang digunakan.
5. Menyinkronkan target kinerja daerah dengan target Pembangunan nasional dan provinsi, sehingga kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian pembangunan lebih nyata dan terukur.
6. Mendorong peningkatan kinerja aparatur melalui penetapan indikator yang menantang, relevan, namun realistis, guna meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja.
7. Menjadi instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi, yang memudahkan pimpinan dalam melakukan perbaikan kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis data kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan IKU

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Formulasi IKU.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, IKU didefinisikan sebagai seperangkat ukuran yang menggambarkan secara jelas keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Dengan kata lain, IKU adalah alat ukur yang bersifat strategis, fokus pada hasil (outcome), serta menjadi dasar evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah. IKU tidak hanya menilai seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi lebih menekankan pada seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar indikator yang ditetapkan relevan dan dapat digunakan secara efektif, yaitu:

1. Relevan (Relevant): indikator harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi.
2. Terukur (Measurable): indikator dapat dihitung dan dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif dengan ukuran yang jelas.
3. Dapat dicapai (Achievable): indikator realistis untuk dicapai sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.
4. Berorientasi hasil (Result-oriented): indikator lebih menekankan pada outcome (hasil) bukan hanya output (keluaran).
5. Bersifat strategis (Strategic): indikator menggambarkan pencapaian tujuan yang paling penting bagi organisasi.
6. Konsisten (Consistent): indikator dapat digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau kinerja.
7. Dapat dibandingkan (Comparable): indikator memungkinkan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu maupun antarunit kerja.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada pendekatan rantai hasil (result chain) yang mencakup:

1. Masukan (Input): sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan, seperti anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan regulasi.
2. Keluaran (Output): produk langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan program, misalnya jumlah kegiatan pelatihan, jumlah event olahraga, jumlah promosi wisata.
3. Hasil (Outcome): perubahan jangka menengah yang diharapkan dari output, seperti meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya kompetensi SDM pariwisata, bertambahnya pemuda berprestasi.
4. Manfaat (Benefit): dampak positif yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup generasi muda.
5. Dampak (Impact): perubahan besar dan jangka panjang, seperti meningkatnya daya saing daerah, terbentuknya masyarakat yang sehat, kreatif, religius, serta terwujudnya Pembangunan berkelanjutan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan mempunyai uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kuala Betara menghadapi sejumlah permasalahan strategis, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana masih minim.
3. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah.
4. Program strategis belum optimal karena keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada APBD.

Sebagai upaya Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka Kecamatan Kuala Betara perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif”.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam lima periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dituangkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan. Setiap sasaran harus dirumuskan secara terukur, sehingga memerlukan indikator kinerja yang jelas dengan ukuran kuantitatif maupun persentase yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, capaian sasaran dapat dipantau secara obyektif sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.
2. Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan.
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2.3 FORMULASI IKU

Dari tiga sasaran yang telah ditetapkan, pengimplementasiannya tidak hanya berfokus pada pencapaian target tahunan semata, tetapi juga diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang lebih luas dan berkelanjutan. Setiap sasaran strategis diformulasikan secara sistematis agar selaras dengan visi, misi kepala daerah dan tujuan organisasi, sekaligus menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang terukur, terarah,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Formulasi sasaran strategis tersebut disusun sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat,***
Adalah strategi utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan di kecamatan tidak hanya cepat secara administratif, tetapi juga memuaskan pengguna layanan secara langsung.

$$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari :

No.	Unsur
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur
3	Waktu penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

2. ***Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan,*** Sasaran ini diarahkan untuk Mengukur percepatan desa dari status tertinggal/berkembang menjadi maju/mandiri berdasarkan Indeks Rata-rata Desa.

$$\frac{\text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa}}$$

3. ***Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,*** Sasaran ini bertujuan untuk memastikan kecamatan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga aktif melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah transtibum di tingkat dasar.

$$\frac{\text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber data	Penang gung jawab
					2026		
1	Terwujudnya tata kelola pemeritntahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaftif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$	85.75	Hasil Survey	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\frac{\text{Jumlah Skor indeks Desa per Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	66,01	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\frac{\text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\text{Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendata an Kecamatan	Camat

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai instrument utama dalam menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan adanya ukuran yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memperoleh informasi kinerja yang valid, terukur, dan relevan untuk mendukung manajemen kinerja yang efektif. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, baik untuk memperbaiki kelemahan, mempertahankan keberhasilan, maupun meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penetapan IKU juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Muara Deli, Januari 2026
Camat Kuala Betara



BADAI PERMANA, S.IP

Pembina

NIP. 19861113 200701 1 001